



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Lampung, melalui program kerja yang efektif, efisien dan terarah berdasarkan prioritas sasaran pengawasan dan masalah-masalah aktual yang muncul, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem akuntabilitas guna mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemerintahan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M/.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

Memperhatikan : Keputusan Inspektur Nomor 700/520.a/II.01/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Provinsi Lampung.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
2. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Lampung.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung

4. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
5. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.
6. Audit adalah proses indentifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan kehandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi pemerintah.
7. Reviu adalah proses penalaan ulang bukti-bukti suatu kegiatan yang memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
8. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan.
9. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
11. Auditi adalah orang atau unit kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebagai obyek pengawasan yang dilakukan Pejabat Fungsional dan PNS Inspektorat Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Non Fungsional/PNS adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh Inspektur untuk memberi dukungan pelaksana pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
13. Auditor dan Pejabat Pengawas urusan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh Inspektur untuk melakukan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
14. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan Daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektifitas.
15. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan Kegiatan suatu Pemerintah Provinsi Lampung yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja pemerintah dan Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Lampung yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

16. Pagu Kebutuhan adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diusulkan oleh unit kerja untuk setiap program dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagai usulan rencana kerja Pemerintah Provinsi Lampung.
17. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan Kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Provinsi Lampung.
18. Pagu Sementara adalah pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung sebagai acuan dalam penyusunan RKA-KL.
19. Pagu Definitif adalah pagu anggaran yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung untuk ditetapkan dalam Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DPA).
20. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di Lingkungan pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberi pelayanan Kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
21. Program Kerja Pemeriksaan/Pengawasan yang selanjutnya disebut KKP adalah rancangan prosedur dan teknik Pemeriksaan yang disusun secara sistematis yang harus di ikuti/dilaksanakan oleh Auditor/P2UPD dan PNS dalam kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit.
22. Kertas Kerja Pemeriksaan/Pengawasan yang selanjutnya disebut PKP adalah catatan (dokumentasi) yang dibuat oleh auditor /P2UPD dan PNS mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan, berbagai teknik dan prosedur audit yang diterapkan serta simpulan-simpulan yang dibuat selama melakukan audit.
23. Naskah Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang selanjutnya disebut NHP adalah dokumen awal hasil Pemeriksaan yang berisi temuan untuk mendapatkan tanggapan dari auditi sebagai bahan penyusunan laporan Hasil Pemeriksaan.
24. Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan tahap akhir dari setiap pelaksanaan Pemeriksaan untuk mengkomunikasikan temuan, kesimpulan ,dan rekomendasi hasil Pemeriksaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
25. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.
26. Sistem Pengendali Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut SPIP adalah sistem pengendali intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Daerah.
27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung.

BAB II

KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat sebagai APIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. pelaksanaan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota, terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
 - d. penyusun laporan hasil pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - e. pelaksanaan administrasi di Lingkungan Inspektorat.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Auditor/P2UPD dan PNS di Lingkungan Inspektorat yang ditugaskan oleh Inspektur.

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan, Gubernur menetapkan kebijakan pengawasan 1 (satu) tahun yang merupakan rencana strategis pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- (2) Kebijakan pengawasan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Inspektur dengan mengacu kepada:
 - a. Kebijakan pengawasan Provinsi Lampung;
 - b. Rencana Strategis Pengawasan Gubernur;
 - c. Kebijakan Pengawasan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektur menetapkan Kebijakan pengawasan terinci tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- (2) Kebijakan pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Arah kebijakan pengawasan;
 - b. Program pengawasan; dan
 - c. Anggaran.

- (3) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 5

Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang dilakukan oleh Inspektorat bertujuan untuk:

- a. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja serta sumber daya dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi;
- b. Akurasi perencanaan dan tingkat pencapaian sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
- c. Optimalisasi penerimaan daerah;
- d. Efisiensi penggunaan anggaran daerah; dan
- e. Optimalisasi hasil-hasil pembangunan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengawasan diarahkan untuk pembinaan kepada unit kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam peran sebagai:
 - a. Konsultan; dan
 - b. Katalis;
- (2) Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menempatkan auditor, P2UPD dan PNS Inspektorat sebagai penasehat dalam pengelolaan sumber daya sebagai upaya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- (3) Katalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menempatkan Pejabat Struktural, Auditor/P2UPD dan PNS Inspektorat sebagai fasilitator dan agen perubahan yang mendorong ke arah lebih baik.
- (4) Dalam perannya sebagai konsultan dan katalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Provinsi Lampung harus dapat memberikan keyakinan atau sebagai penjamin (*quality assurance*) terwujudnya tujuan unit kerja sesuai sasaran dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat meminta bantuan kepada Inspektorat dalam perannya sebagai konsultan dan katalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam maupun di luar pelaksanaan Pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap:
 - a. SKPD selain Unit kerja BLU di Lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Perseorangan atau PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung terhadap kasus-kasus tertentu berdasarkan:
 - (1) Laporan masyarakat atau pihak lain yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggung jawabkan;

- (2) Indikasi yang diketahui oleh Pejabat Struktural, Auditor/ P2UPD dan PNS Inspektorat berdasarkan hasil Pemeriksaan; atau
 - (3) Perintah tertulis dari Gubernur atau permintaan dari pejabat yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- (2) Pengawasan juga dapat dilakukan kepada unit kerja di luar Pemerintah Provinsi Lampung atas permintaan tertulis dari pejabat yang berwenang dari instansi/unit kerja di luar Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB III

KEBIJAKAN PENGAWASAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pengawasan dilaksanakan pada tahap:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan (post audit).
- (2) Pengawasan pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengawasan dini berupa pendampingan dalam menyusun RKP unit kerja.
- (3) Pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. Audit;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi;
 - d. Pemantauan; dan
 - e. Kegiatan pengawasan lain.

Bagian Kedua

Pengawasan dini

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengawasan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan pada saat pembahasan pagu kebutuhan, pagu indikatif, pagu sementara dan pagu definitif.
- (2) Pejabat Eselon II dalam menyampaikan pagu kebutuhan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung c.q. kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung juga harus disampaikan kepada Inspektur sebagai bagian dari pengawasan dini.
- (3) Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung wajib menyampaikan jadwal tahunan pembahasan RKA yang meliputi pagu kebutuhan, indikatif, sementara dan definitif kepada Inspektur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pembahasan.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pengawasan dini dilakukan melalui pemberian saran terhadap usulan RKA dari masing-masing unit kerja dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku antara lain:
 - a. Skala prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan
 - b. Rencana Strategis Provinsi Lampung dan Nasional.
- (2) Pemberian saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Berita Acara pada saat pembahasan.

Pasal 12

Pengawasan dini dilakukan oleh auditor, P2UPD dan PNS yang ditugaskan dengan Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.

Bagian ketiga

Audit

Pasal 13

Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. Audit kinerja; dan
- b. Audit dengan tujuan tertentu.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan audit dilakukan oleh auditor, P2UPD dan PNS dalam Tim Audit dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Pengendali Mutu;
 - b. Koordinator Wilayah I, II, III, IV;
 - c. Pengendali Teknis;
 - d. Ketua Tim;
 - e. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (2) Inspektur melakukan pengawasan yang bersifat manajemen kepada Tim Audit sesuai lingkup pengawasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Audit dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Tim Audit dapat mengikutsertakan unit kerja Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung terkait atau tenaga ahli sesuai kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Tim audit dalam melaksanakan audit harus sesuai dengan tugas, wewenang, Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Inspektorat dan standar audit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- (2) Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh Pejabat Struktural, Auditor/P2UPD dan PNS sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.

- (3) Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Pejabat Struktural, Auditor/P2UPD dan PNS Inspektorat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Inspektorat dan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.

Pasal 16

Pada saat pelaksanaan audit, auditi wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan dokumen yang diperlukan.

Pasal 17

- (1) Sebelum melaksanakan audit, Tim audit harus membuat PKA, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas dan atau data auditi;
 - b. Maksud, tujuan dan sasaran audit;
 - c. Ruang lingkup dan aspek yang diaudit;
 - d. Prosedur dan langkah kerja audit; dan
 - e. Pembagian tugas pelaksanaan audit diantara para auditor, P2UPD dan PNS; dan
 - f. Alokasi waktu pelaksanaan audit.
- (2) PKA sebagaimana dimaksud ayat (1) harus direviu secara berjenjang sesuai peran dalam keanggotaan Tim Audit.

Pasal 18

- (1) Tim Audit dalam melaksanakan audit harus membuat KKA dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Standar untuk substansi audit;
 - b. Standar format KKA;
 - c. KKA perencanaan
 - d. KKA pelaksanaan audit; dan
 - e. Konsep LHP.
- (2) KKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus direviu secara berjenjang sesuai peran dalam keanggotaan Tim Audit.

Pasal 19

- (1) KKA sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 diperlukan oleh Tim audit sebagai bahan untuk menyusun NHA.
- (2) NHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Judul temuan;
 - b. Isi temuan; dan
 - c. Tanggapan dari auditi.
- (3) NHA harus ditandatangani oleh Tim Audit.

Pasal 20

- (1) Tim Audit harus menyerahkan NHA kepada auditi untuk ditanggapi.
- (2) Auditi berhak dan dapat melakukan sanggahan terhadap temuan yang tercantum dalam NHP dengan didukung dokumen yang relevan, kompeten, cukup dan materiil.
- (3) Apabila Pejabat Struktural, Auditor/P2UPD dan PNS tetap berkeyakinan bahwa temuan hasil audit dianggap benar dan didukung dengan data yang kuat, maka Pejabat Struktural, Auditor/P2UPD dan PNS menanggapi kembali sanggahan dari Audit.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan NHP, Tim Audit menyusun LHP.
- (2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Dasar audit;
 - b. Tujuan audit;
 - c. Ruang lingkup audit;
 - d. Data umum audit;
 - e. Status dan tindak lanjut temuan hasil audit sebelumnya; dan
 - f. Hasil audit, terdiri dari:
 1. Pokok Temuan;
 2. Uraian;
 3. Kriteria;
 4. Kondisi (sebab);
 5. Akibat; dan
 6. Rekomendasi.
- (3) LHP oleh Tim Audit disampaikan kepada Inspektur melalui atasannya secara berjenjang dan bersifat rahasia.
- (4) Tata Naskah LHP berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007.

Paragraf 1

Audit Kinerja

Pasal 22

Audit Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tujuan untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai terhadap laporan kinerja yang diaudit dan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan.

Pasal 23

Audit Kinerja meliputi:

- a Audit Kinerja atas pengelolaan keuangan Daerah yang antara lain terdiri atas:
 - 1. Audit atas penyusun dan pelaksanaan anggaran;
 - 2. Audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan
 - 3. Audit atas pengelolaan aset dan kewajiban;
- b Audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang antara lain audit atas kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan.

Paragraf 2

Audit Dengan Tujuan Tertentu

Pasal 24

- (1) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit Kinerja, meliputi:
 - a. Audit pengadaan barang/jasa;
 - b. Audit perencanaan dan manfaat;
 - c. Audit pelayanan publik;
 - d. Audit khusus;
 - e. Audit investigatif; dan
 - f. Audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian Gubernur.
- (2) Audit pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, merupakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Audit perencanaan dan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan audit terhadap kegiatan unit kerja/satuan kerja untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta bermanfaat secara optimal.
- (4) Audit pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan audit terhadap pelayanan publik oleh Unit Kerja penyelenggara pelayanan publik kepada pengguna jasa sesuai standar pelayanan yang berlaku.
- (5) Audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus terhadap indikasi penyimpanan atau penyalahgunaan wewenang unit kerja atau pegawai yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan surat pengaduan masyarakat, pengembangan dari temuan audit atau evaluasi reguler yang sedang atau telah dilakukan, atau atas permintaan tertulis dari unit kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- (6) Audit investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan audit dengan tujuan khusus yang untuk membuktikan dugaan penyimpangan dalam bentuk kecurangan, ketidak teraturan, pengeluaran ilegal, atau penyalahgunaan wewenang di bidang pengolahan keuangan negara yang memenuhi Unsur-unsur tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme serta ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang yaitu Kejaksaan dan Kepolisian berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan atas dasar:

- a. Instruksi Gubernur;
- b. Permintaan pejabat Eselon I;
- c. Adanya pengaduan masyarakat; atau
- d. Perintah Inspektur.

Pasal 26

- (1) Tim audit dalam melaksanakan audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 selain harus membuat NHA, apabila diperlukan untuk pembuktian dapat dibuat Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) dan/atau Surat pernyataan.
- (2) NHA dan BAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disertai dengan bukti-bukti dipergunakan untuk menyusun LHA dan disampaikan kepada Inspektur melalui atasan langsung.

Paragraf 3

Pemberitahuan

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan audit, harus diberitahukan oleh Inspektur kepala auditi dan pejabat Eselon II yang membawahi auditi, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum dilakukan audit yang disertai dengan tujuan audit, jadwal pelaksanaan audit dan tim audit.
- (2) Auditi dapat meminta penundaan untuk diaudit apabila terdapat kepentingan dinas yang mendesak atau dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan telah dilakukan audit oleh APIP lainnya atau eksternal audit atau hal-hal khusus yang tidak memungkinkan dilakukan audit.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya pemberitahuan harus disampaikan kepada Inspektur disertai dengan alasan penundaan.
- (4) Inspektur dapat menyetujui atau menolak permohonan penundaan dari auditi.

Paragraf 4

Tindak Lanjut Hasil Audit

Pasal 28

- (1) Setiap LHA oleh Inspektur disampaikan dengan LHA kepada pejabat Eselon II selaku atasan auditi.
- (2) Paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya LHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, wajib ditindaklanjuti oleh pejabat Eselon II yang membawahi auditi.

- (3) Pejabat Eselon II yang membawahi auditi wajib mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut LHA di unit kerjanya.
- (4) Apabila batas waktu penyelesaian tindak lanjut, Gubernur menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan pertama kepada pejabat Eselon II yang membawahi auditi atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan atas tindak lanjut yang masih proses.
- (5) Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah surat peringatan pertama tindak lanjut belum dilakukan auditi, maka Gubernur menerbitkan surat peringatan kedua.
- (6) Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah surat peringatan kedua terbit tindak lanjut tidak dilakukan, Inspektur membuat surat usulan kepada Gubernur untuk memberikan sanksi kepada pejabat Eselon II dan/atau Auditi.
- (7) Apabila terjadi perubahan organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, penanggungjawab tindak lanjut tetap berada pada institusi dimana organisasi berada, sedangkan penanggungjawab tindak lanjut yang bersifat perorangan tetap melekat pada yang bersangkutan.

Pasal 29

Pejabat Eselon II dan/atau Auditi yang tidak melaksanakan tindak lanjut LHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Tindakan administratif di bidang Kepagawaian, termasuk penerapan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Tindakan tuntutan atau gugatan perdata, antara lain
 - (1) Tuntutan ganti rugi atau penyetoran kembali;
 - (2) Tuntutan perbendaharaan; dan
 - (3) Tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi dan lain-lain.
- c. Tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindak pidana umum, atau kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia atau Komisi pemberantas Korupsi dalam hal terdapat indikasi tindak pidana khusus dengan didukung hasil audit investigatif.

Pasal 30

Inspektur harus melakukan evaluasi dan pemantaun serta pengawasan terhadap tindak lanjut LHA di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan melaporkan hasilnya Kepada Gubernur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat

Reviu

Pasal 31

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung triwulan, semesteran dan tahunan.
- (2) Pelaksanaan Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Reviu yang dibentuk oleh Inspektur.
- (3) Tim Reviu dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah Provinsi Lampung atas nama Gubernur .

Pasal 32

- (1) Reviu dilakukan melalui tahapan reviu atas Laporan Keuangan dari masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- (2) Reviu yang dilakukan atas Laporan Keuangan dari masing-masing SKPD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan tetapi pernyataan telah direviu (*Statement of Review*).

Pasal 33

- (1) Inspektur harus memberitahukan waktu melaksanakan reviu Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang direviu dan pejabat Eselon II.
- (2) Tim Reviu membuat Ikhtisar Hasil Reviu (IHR), Naskah Hasil Reviu (NHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR) sesuai Ketentuan yang berlaku.
- (3) IHR, NHR dan LHR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Tim Reviu disampaikan kepada Inspektur melalui Inspektur yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan reviu.

Pasal 34

- (1) LHR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dipergunakan sebagai dasar bagi Inspektur untuk membuat pernyataan telah direviu atau *Statement of Review* (SOR).
- (2) Inspektorat Provinsi Lampung menyampaikan pernyataan telah direviu (*Statement of Review*) kepada Gubernur untuk dijadikan Lampiran diterbitkan pernyataan Tanggungjawab (*Statement of Review*) atas Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung semesteran dan Tahunan yang disampaikan kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 35

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c harus dilakukan terhadap:

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP);
- b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
- c. Evaluasi lain sesuai kebutuhan berdasarkan perintah Gubernur atau Inspektur.

Pasal 36

- (1) Evaluasi LAKIP sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Evaluasi atas penyusun LAKIP, yang meliputi:
 1. Evaluasi atas proses penyusunan LAKIP;
 2. Evaluasi atas isi informasi, penyajian, dan pengungkapan informasi dalam LAKIP; dan
 3. Evaluasi atas pemanfaatan LAKIP ;
 - b. Evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP), yang meliputi:
 1. Evaluasi atas penerapan rencana strategis dan rencana Kinerja tahunan;
 2. Evaluasi atas sistem pengukuran Kinerja; dan
 3. Evaluasi atas informasi laporan akuntabilitas;
 - c. Evaluasi atas Kinerja unit organisasi, yang meliputi:
 1. Lingkup evaluasi Kinerja;
 2. Uraian hasil evaluasi kinerja; dan
 3. Simpulan atas evaluasi Kinerja.
- (2) Evaluasi LAKIP dilakukan oleh Tim evaluasi Inspektorat yang dibentuk oleh Inspektur.

Pasal 37

Inspektur melakukan evaluasi terhadap LAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasilnya disampaikan kepada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai bahan penyusun LAKIP Pemerintah Provinsi Lampung untuk disampaikan kepada Gubernur yang bertanggungjawab di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 38

- (1) Sistem Pengendalian Intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Evaluasi terhadap SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Inspektur.
- (3) Evaluasi SPIP dilakukan terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern SKPD Pemerintah Provinsi Lampung.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan penilain terhadap Unsur-unsur SPIP sebagai berikut:
 - a. Lingkungan pengendalian;

- b. Penilaian resiko;
- c. Kegiatan pengendalian;
- d. Informasi dan komunikasi; dan
- e. Pemantauan pengendalian intern.

Pasal 39

- (1) Unit Kerja Eselon II menyampaikan laporan pelaksanaan SPIP kepada Inspektur.
- (2) Inspektur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Keenam

Pemantauan

Pasal 40

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, dilaksanakan secara berkelanjutan terhadap laporan:
 - a. Hasil pengawasan Dini;
 - b. Hasil Audit;
 - c. Hasil Reviu; dan
 - d. Evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan juga terhadap tindak lanjut hasil pengawasan BPKP dan hasil Pemeriksaan BPK-RI di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- (3) Pemantauan dilaksanakan secara fungsional atau oleh Tim yang dibentuk Inspektur.

Bagian Ketujuh

Kegiatan Pengawasan lainnya

Pasal 41

- (1) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e, dilakukan oleh Inspektorat di luar pengawasan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya dapat berupa:
 - a. Bimbingan Teknis audit;
 - b. Sosialisasi pengawasan; dan
 - c. Kegiatan lain sesuai kebutuhan berdasarkan perintah Gubernur atau Inspektur.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, Inspektorat didukung dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam bentuk aplikasi sistem informasi pengawasan yang berbasis website.

Pasal 43

Inspektorat dapat melakukan pengawasan pada BLU di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas BLU, yang pelaksanaannya dilakukan bersama dengan Satuan pengawasan Intern BLU tersebut.

BAB V

PENUTUP

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat diatur lebih lanjut oleh Inspektur.

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - Juni - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Teluk betung
pada tanggal 19 - Juni - 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005